

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA

Jamil

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Islam,
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Abstract

Measuring the religious and cultural diversity, was no longer present context to question the legal status of marriage between religions in Indonesia. Who need to know is about the legal consequences? Therefore, the problem discussed in this paper is whether the legal consequences arising from a marriage between religions in Indonesia's national marriage law? By using normativ-analysis approach, the goal of this study is to critically examine the legal consequences of intermarriage in the Indonesian national marriage law.

Keywords:

Interfaith marriage, due to the law, national law Indonesia

Abstrak

Menakar keragaman agama dan budaya, sudah bukan konteksnya lagi sekarang orang mempertanyakan status hukum perkawinan antar agama di Indonesia. Yang perlu untuk diketahui adalah mengenai akibat hukumnya. Karena itu, yang menjadi masalah yang dibahas dalam tulisan ini ialah apakah akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan antar agama dalam hukum perkawinan nasional Indonesia? Dengan menggunakan pendekatan analisis-normativ, tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan ini adalah untuk secara kritis menelaah akibat hukum perkawinan antar agama dalam hukum perkawinan nasional Indonesia.

Kata Kunci

Perkawinan beda agama, akibat hukum, hukum nasional Indonesia

A. PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan adalah salah satu entitas sosial yang merupakan faktor penting sebagai salah satu sendi kehidupan manusia, karena dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kehidupannya, baik individual maupun komunal. Demikian pula bagi masyarakat Indonesia, yang tidak lain terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang mendiami kepulauan Nusantara. Karena itu, adalah tepat jika lembaga perkawinan mendapat tempat pengaturan dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹ Dengan demikian, keberadaan lembaga perkawinan tidak saja memperoleh pengakuan tetapi juga perlindungan dari negara.

Dalam kepastiaan hukum khususnya hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dibedakan ke dalam dua macam, yaitu: *pertama*, perkawinan dalam satu stelsel hukum (*mono-stelsel of law marriage*, Inggris), seperti perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama beragama Islam. *Kedua*, perkawinan antar stelsel hukum (*inter-stelsel of law marriage*, Inggris) atau perkawinan campuran baik karena perbedaan kewarganegaraan maupun karena perbedaan agama, seperti perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang yang berlainan kewarganegaraan di mana salah seorang berkewarganegaraan Indonesia, atau perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita warga negara Indonesia yang menganut agama yang berbeda.

Perkawinan anatar agama baik secara yuridis dan praktik, berlaku di Indonesia. Secara yuridis, perkawinan antar agama diaur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM),³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,⁴ dan *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)*.⁵ Sedang secara praktik, perkawinan antar agama telah lama berlangsung di dalam masyarakat Indonesia hingga sekarang dan telah menjadi suatu kenyataan sosial yang mustahil dapat dibantah, seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Katholik, dan antara orang Kristen dengan orang Hindu. Dan itu terjadi di seluruh lapisan masyarakat, apalagi di daerah-daerah perkotaan. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari adanya keaneka ragaman (*plurality*) dalam tubuh bangsa Indonesia itu sendiri baik dari segi

¹UUD 1945: Pasal 28 ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

²UUD 1945: Pasal 28 ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

³UU No. 39/1999: Pasal 10 ayat (1) dan (2): (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁴UU No. 1/1974: Pasal 66.

⁵*Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)*: Pasal 7 ayat (1).

suku (*etnis*), ras (*race*), sosial budaya (*social and cultur*) maupun agama (*religion*).⁶ Selain itu, menurut Abdurrahman, adalah akibat daripada diakuinya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan dari semua produk hukum, di mana di dalamnya terkandung prinsip “kebebasan beragama”.⁷

Dengan demikian, adalah sudah bukan konteksnya lagi sekarang orang mempertanyakan status hukum perkawinan antar agama di Indonesia. Yang perlu untuk diketahui adalah mengenai akibat hukumnya. Karena itu, yang menjadi masalah yang dibahas dalam tulisan ini ialah apakah akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan antar agama dalam hukum perkawinan nasional Indonesia? Dengan menggunakan pendekatan analisis-normativ, tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan ini adalah untuk secara kritis menelaah akibat hukum perkawinan antar agama dalam hukum perkawinan nasional Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Antar Agama

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama yang dianutnya misalnya antara seorang pria yang beragama Islam dan seorang wanita yang beragama Kristen lazim disebut dengan perkawinan antar agama. Penamaan tersebut adalah terjemahan dari kata *interreligious marriage* (Inggris) atau *interreligieus huwelijk* (Belanda).

UU No. 1 Tahun 1974 sebagai peraturan induk yang mengatur tentang hukum perkawinan, tidak memberikan pengertian spesifik perkawinan antar agama. UU tersebut hanya memberi pengertian perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.⁸ Meskipun begitu, beberapa sarjana telah merumuskan pengertian perkawinan antar agama. Rusli dan R. Tama misalnya, memberikan pengertian perkawinan antar agama sebagai berikut:

*Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁹

Senada dengan Rusli dan R. Tama, I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi memberikan pengertian perkawinan antar agama sebagai berikut:

Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

⁶Berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965, terdapat lima agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu: 1) agama Islam; 2) agama Katholik; 3) agama Kristen (Kristen Protestan); 4) agama Hindu; dan 5) agama Buddha.

⁷Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), h. 43.

⁸UU No. 1/1974: Pasal 57 berbunyi “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

⁹Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung: Pioner Jaya, 1986), h. 17.

wanita yang masing-masing berbeda agamanya itu sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Asyahari Abd. Ghofar memberikan pengertian perkawinan antar agama sebagai berikut:

*Perkawinan antar agama adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana agama yang mereka peluk/anut itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya wanita pemeluk agama Kristen, Buddha atau Hindu dan sebagainya.*¹¹

Abdurrahman mengartikan perkawinan antar agama sebagai berikut:

*Perkawinan antar agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.*¹²

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskan pengertian perkawinan antar agama sebagai berikut:

*Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.*¹³

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antar agama mengandung unsur-unsur yang sama dengan perkawinan yang dilakukan berdasarkan stelsel hukum agama yang sama (*religious marriage*, Inggris; atau *religieus huwelijk*, Belanda), seperti perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita warga negara Indonesia yang menganut agama yang sama. Yang membedakannya ialah bahwa dalam perkawinan antar agama, terdapat unsur perbedaan agama di dalamnya.

2. Akibat Hukum Perkawinan Antara Agama

Setiap perbuatan hukum atau hubungan hukum termasuk perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum menurut Achmad Ali adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas tindakan atau perbuatan subyek hukum.¹⁴ Oleh hukum, yang diberi akibat hukum hanya perbuatan hukum saja yaitu suatu

¹⁰Lihat O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Cet. II; Jakarta: Srigunting Raja Grafindo Persada, 2001), h. 35.

¹¹ Lihat O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, h. 35.

¹²Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), h. 44.

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 17.

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Cet. II; Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk.), h. 251.

perbuatan yang dikualifikasikan oleh hukum sebagai perbuatan hukum, dan tidak termasuk perbuatan-perbuatan subyek hukum yang lain seperti perbuatan sosial.

Menurut peraturan perundang-undangan khususnya dalam lapangan hukum perkawinan, ada tiga macam akibat hukum dari suatu perkawinan, yaitu:

- a. adanya hubungan suami isteri;
- b. adanya hubungan orangtua dengan anak; dan
- c. masalah harta kekayaan.¹⁵

Sebuah perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum yang sah pula. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perkawinan antar agama, perkawinan campuran jenis ini apabila dilakukan dengan pendekatan seperti yang dikemukakan di atas, adalah merupakan perkawinan dengan status hukum yang sah, dan karena itu akan menimbulkan akibat hukum yang sah pula. Ketiga akibat hukum perkawinan antar agama inilah yang akan dibahas di dalam tulisan ini.

a. Adanya Hubungan Hukum antara Suami dan Isteri

Sejak terjadinya perkawinan, timbullah hubungan hukum antara suami dan isteri. Hubungan hukum dalam perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri itu sendiri. Kewajiban suami adalah hak isteri, sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami. Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974).
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat (Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).
- 3) Suami isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).
- 4) Suami isteri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974).
- 5) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974).
- 6) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).
- 7) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2) UU

¹⁵Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 73-74.

No. 1 Tahun 1974).

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri tersebut di atas, juga adalah hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam perkawinan antar agama. Dengan kata lain, perbedaan agama dalam perkawinan yang dilakukannya tidak menyebabkan salah satu pihak memiliki kelebihan dalam hak atau kewajiban.

Apabila disistimatisasi hak dan kewajiban suami isteri tersebut di atas, maka hak dan kewajiban itu adalah:

- 1) Hak suami isteri:
 - a) Hak bersama:
 - (1) hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup masyarakat;
 - (2) suami isteri berhak untuk mendapatkan cinta, penghormatan, kesetiaan, dan bantuan lahir batin satu terhadap yang lain.
 - b) Hak suami:
 - (1) suami berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c) Hak isteri:
 - (1) isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
 - (2) isteri berhak atas perlindungan dari suami;
 - (3) isteri berhak atas segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dari suami.
- 2) Kewajiban suami isteri:
 - a) Kewajiban bersama:
 - (1) suami isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga;
 - (2) suami isteri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap;
 - (3) suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 - b) Kewajiban suami:
 - (1) suami wajib melindungi isterinya;
 - (2) suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada isterinya.
 - c) Kewajiban isteri:
 - (1) isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya.

Dengan memerhatikan susunan hak dan kewajiban antara suami dan isteri itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi suami dan isteri termasuk dalam perkawinan antar agama menurut hukum adalah seimbang, yang satu tidak lebih daripada yang lain, sehingga untuk membangun rumah tangga yang kuat maka suami dan isteri wajib menunaikan kewajibannya masing-masing sehingga tidak ada dari mereka yang merasa dirugikan hak-haknya. Apabila toch terjadi pelanggaran atas kewajibannya yang menyebabkan salah seorang dari mereka mengalami kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian itu dapat mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama agar mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Meskipun begitu, satu hal yang perlu untuk dikemukakan disini, ialah jika calon suami beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum agama Islam, dan karena agama ini dalam beberapa hal mengenai perkawinan berbeda dengan agama-agama lain selain agama Islam, maka menurut A. Wasit Aulawi beberapa hal dapat menjadi pengecualian, yaitu:

- a. Tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan isteri tersebut apabila salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini sudah jelas karena dalam agama Islam, perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi.
- b. Suami berhak untuk berpoligami, walaupun dalam hal ini tidak dimungkinkan menurut agama isteri.
- c. Suami berhak menthalak isterinya walaupun lembaga thalak ini tidak dikenal dalam agama isteri (tentu pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- d. Suami berhak merujuk isterinya (tanpa akad nikah baru), apabila thalak tersebut adalah thalak raj'i dan isteri masih dalam masa iddah.¹⁶

Tetapi sebaliknya, apabila calon isteri beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama calon isteri, beberapa hal pula dapat menjadi pengecualian, yaitu:

- a. Tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan isteri tersebut apabila salah satu pihak meninggal dunia.
- b. Isteri berhak menggugat (*fasah*) suaminya walaupun lembaga fasah ini tidak dikenal dalam agama suami (tentu pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku).¹⁷

b. Adanya Hubungan Hukum antara Orangtua dan Anak

1) Status hukum anak dan kewajiban kedua orangtua

Anak bukan hanya sebagai pelanjut generasi (fungsi regenerativ) melainkan menyenangkan hati bagi (fungsi rekreatif), pelindung (fungsi protektif), dan membantu keluarga (fungsi ekonomis). Dengan demikian, maka anak merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, sehingga begitu pentingnya maka mendapatkannya dijadikan salah satu tujuan dari perkawinan.

Anak menurut hukum ada dua macam, yaitu anak sah (*wettige of echte kinderen*), dan anak tidak sah atau anak di luar nikah atau anak alami (*onwetting, onechte of natuurlijke kinderen*). Anak sah, menurut Pasal 250 KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, atau menurut Pasal 250 KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan di antara masa

¹⁶A. Wasit Aulawi, *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*, Majalah Nasehat Perkawinan, Edisi No. 92 Tahun XVI (Jakarta: Direktorat Pembinaan Urusan Agama Islam, 1980), h. 23.

¹⁷A. Wasit Aulawi, *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*, h. 23.

sesudah 180 hari setelah perkawinan dilangsungkan dengan masa sebelum 300 hari sesudah perkawinan diputuskan, atau menurut Pasal 42 UU No. 1/1974 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah atau anak di luar nikah atau anak alami (*onwetting, onechte of natuurlijke kinderen*), menurut Pasal 272 KUH Perdata, yaitu anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan, atau menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang menjadi dasar sah atau tidak sahnya seorang anak yang dilahirkan adalah perkawinan. Perkawinan yang sah menjadi sebab seorang anak yang dilahirkan menjadi anak sah, sebaliknya perkawinan yang tidak sah menjadi sebab pula seorang anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah.¹⁸

Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan antar agama? Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perkawinan antar agama adalah lembaga hukum yang diakui eksistensinya (legal) oleh hukum khususnya hukum perkawinan sebagaimana jenis perkawinan-perkawinan lainnya. Karena itu, maka status anak yang dilahirkan dari perkawinan antar agama adalah anak sah. Dengan demikian, tidak benar jika seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan antar agama merupakan anak tidak sah, karena dengan mengatakan seperti itu, berarti telah menyamakan anak tersebut dengan anak tidak sah baik sebagai anak sumbang maupun anak zinah. Yang penting perkawinan itu dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yakni dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka anak yang dilahirkan dari perkawinan antar agama statusnya adalah nak sah.

Karena anak dari hasil perkawinan antar agama status hukumnya adalah anak sah, tentu saja membawa konsekuensi yuridis terhadap kedua orang tua yang melahirkannya, di mana keduanya memiliki kewajiban yang sama dan seimbang terhadap anak mereka dalam memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya¹⁹ Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud berlaku sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.²⁰

2) Hukum yang berlaku untuk anak

Pasal 11 GHR menentukan bahwa Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut hukum yang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut kedudukan hukum bapak mereka, baik hukum publik maupun hukum sipil. R. Soetojo Prawirohamidjojo ketika mengomentari pasal ini mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan sebelum GHR berlaku, memperoleh kedudukan hukum publik dan hukum privat bapaknya. Dan berdasarkan Pasal 12 GHR, maka Pasal 11 berlaku

¹⁸Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 90.

¹⁹UU No. 1/1974: Pasal 45 ayat (1).

²⁰UU No. 1/1974: Pasal 45 ayat (2).

pula setelah GHR berlaku, sehingga dengan demikian maka anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan setelah GHR berlaku tetap memperoleh kedudukan hukum publik dan hukum privat bapaknya.²¹ Ini karena perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk calon suami.

Ada sementara orang yang menganggap bahwa dalam pasal 11 GHR, termasuk pula perkawinan campuran sebagai HATAH INTERN karena perbedaan agama. Karena itu, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan antar agama memperoleh kedudukan hukum bapaknya. Tegasnya, anak-anak tersebut mengikuti agama bapaknya. Jadi, apabila bapaknya beragama Islam misalnya, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan antar agama, agamanya mengikuti agama bapaknya, yaitu agama Islam.²² Demikian pula sebaliknya, jika bapaknya beragama selain agama Islam maka anak-anak yang lahir dari perkawinan ini, agamanya mengikuti agama bapaknya, yaitu agama selain agama Islam.

Kalau Pasal 11 dan 12 GHR tersebut masih berlaku dan perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk calon suami, penulis sependapat dengan itu. Namun setelah UU No. 1 Tahun 1974, maka Pasal 11 dan 12 GHR menjadi tidak berlaku karena dihapus oleh Pasal 62 jo. Pasal 59 ayat (1) UU itu, sementara pasal tersebut hanya menentukan bahwa hukum yang berlaku pada anak-anak baik hukum publik maupun hukum privat, ditentukan oleh kewarganegaraan yang diperolehnya akibat perkawinan atau putusannya perkawinan bapaknya. Dengan demikian, implikasi yuridisnya adalah, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antar agama bebas untuk melakukan pilihan hukum (*chois of law*) yang berlaku untuk dirinya, yang dalam hal ini bebas untuk memilih agama mana yang ia inginkan berlaku untuk dirinya, tanpa terikat pada agama yang berlaku untuk bapaknya.

Kalau anak yang lahir dari perkawinan antar agama bebas untuk memilih agama yang akan dianutnya walaupun perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan dengan cara menurut hukum yang berlaku untuk calon suami, maka apalagi jika perkawinan kedua orang tuanya dilaksanakan dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama calon suami atau calon isteri, tentu anak lebih bebas lagi memilih agama mana yang disukainya.

c. Masalah harta kekayaan

Dalam suatu perkawinan secara otomatis akan terbentuk harta kekayaan atau harta benda. Harta benda berfungsi sebagai penunjang kehidupan keluarga agar dapat hidup sejahtera dan bahagia, dan yang lebih penting lagi adalah agar keluarga dapat mempertahankan kelangsungan hidup para anggotanya. Menurut hukum perkawinan, terdapat dua macam harta benda dalam suatu perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam tulisan ini yang akan diuraikan hanya mengenai

²¹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Cet. IV; Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 100.

²²A. Wasit Aulawi, *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*, h. 23.

membagi harta bersamanya berdasarkan stelsel hukum agama, atau stelsel hukum adat, atau stelsel hukum-hukum lainnya. Dengan kata lain, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci teknis bagaimana pembagian harta bersama, tetapi pengaturan yang demikian terdapat di dalam stelsel hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya. Itu sebabnya melalui Pasal 37, UU No. 1 Tahun 1974 menunjuk setelsel-stelsel hukum tersebut. Seperti dikemukakan di atas, bahwa pilihan hukum dalam hal ini terlepas dari personalitas keagamaannya. Dengan demikian, suami atau isteri yang beragama Islam misalnya, bebas memilih mau menundukkan diri pada stelsel hukum yang mana.

Bagi suami atau isteri yang beragama Islam misalnya, apabila memilih menundukkan diri pada hukum Islam, maka itu berarti berlaku KHI terhadapnya. Karena KHI merupakan hukum Islam yang diformalisasi keberlakuannya bagi orang Indonesia yang beragama Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 96 dan 97 KHI.²⁶

Tata cara pembagian harta bersama, pada dasarnya dapat dilakukan secara suka rela oleh para pihak atau atas bantuan pengadilan. Tetapi untuk menghindari masalah-masalah hukum dikemudian hari, sebaiknya pembagian harta bersama dilakukan atas bantuan pengadilan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antar agama legal untuk dilakukan oleh warga negara Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku dengan akibat hukum yang mengikutinya. Adapun akibat hukum yang dimaksud adalah:

1. Adanya hubungan hukum antara suami dan isteri
Hubungan yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri itu sendiri.
2. Adanya hubungan hukum antara orangtua dan anak
 - a. Status hukum anak dan kewajiban kedua orangtua
Anak yang dilahirkan dari perkawinan antar agama adalah anak sah mengikuti status hukum lembaga perkawinannya sebagai lembaga yang sah, dan karena itu membawa konsekuensi yuridis yang seimbang terhadap kedua orang tua yang melahirkannya berupa kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya yang berlaku sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.
 - b. Hukum yang berlaku untuk anak
Anak yang lahir dari perkawinan antar agama bebas untuk memilih agama yang akan dianutnya walaupun perkawinan kedua orang tuanya

²⁶KHI: Pasal 96 ayat (1) menyebutkan “apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, sedangkan Pasal 37 menyebutkan “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

dilaksanakan dengan cara menurut hukum yang berlaku untuk calon suami, apalagi jika perkawinan kedua orang tuanya dilaksanakan dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama calon suami atau calon isteri.

3. Masalah harta kekayaan

Harta bersama dari perkawinan antar agama merupakan harta bersama yang sah, di mana pihak suami atau isteri mempunyai tanggung jawab yang seimbang di dalamnya, dan karena itu suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dari perkawinan itu harus dibagi bersama oleh suami dan isteri itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdoerraoef, 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdurrahman, 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Cet. I, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. II, Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta.
- Aulawi, A. Wasit, *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*, Majalah *Nasehat Perkawinan*, Edisi No. 92 Tahun XVI (Jakarta: Direktorat Pembinaan Urusan Agama Islam, 1980).
- Eoh, O.S., 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet. II, Srigunting Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- HS., Salim, 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 2006. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Cet. IV, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rofiq, Ahmad, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusli dan R. Tama, 1986. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pioner Jaya, Bandung.
- Soermiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Thalib, Sayuti, 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR).

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Kompilasi Hukum Islam.